



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Darusman RT 03 RW 06, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 65/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY APRILIANDI alias PUTRA alias PURET Bin (Alm) MIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIZKY APRILIANDI alias PUTRA alias PURET Bin (Alm) MIRAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda CBR No. Pol : R-3381-AAB ;
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka: MH1KC9212KK014932, No. Sin KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap ;
  - 1 (satu) unit Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka : MH1KC9212KK014932, No. Sin : KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

**Dikembalikan kepada saksi DIDI JUHAEDIN Bin HARMIDIN;**

  - 1 (satu) potong JUMPER warna hitam bergambar dan bertuliskan Brand Present berwarna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa RIZKY APRILIANDI Als PUTRA Als PURET Bin (Alm) MIRAN**, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 00.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di parkir Ruko ELITE Playstation yang berada di Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama dengan saksi MOHAN RISDIYANTO Als GOMBLOH Bin (Alm) DEDI RISDIYANTO dan teman-teman terdakwa lainnya di depan Ruko di dekat Ruko ELITE Playstation, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB warna merah milik saksi DIDI JUHAEDIN Bin HARMIDIN yang terparkir di depan Ruko ELITE Playstation, kemudian terdakwa mengajak saksi MOHAN RISDIYANTO Als GOMBLOH Bin (Alm) DEDI RISDIYANTO untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh saksi MOHAN RISDIYANTO Als GOMBLOH Bin (Alm) DEDI RISDIYANTO dengan cara saksi MOHAN RISDIYANTO Als GOMBLOH Bin (Alm) DEDI RISDIYANTO mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor miliknya sampai di jembatan sungai Bandengan, kemudian saksi MOHAN RISDIYANTO Als GOMBLOH Bin (Alm) DEDI RISDIYANTO meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut masuk ke dalam gang namun terdakwa terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DIDI JUHAEDIN Bin HARMIDIN dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB warna merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB di ruko ELITE Playstation No. 14 RT 06 RW 09 Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun ketika saksi sedang bermain game, kemudian penjaga warnet bertanya kepada orang-orang yang sedang bermain game siapa yang mempunyai motor besar karena ia melihat ada yang membawa motor tersebut kemudian saksi keluar melihat ke parkiran, ternyata motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa penjaga ELITE Playstation mengatakan ketika ia akan masuk ke dalam ruko, ia melihat ada orang menaiki motor besar warna merah dan ada yang menyetep atau mendorong motor dari belakang menggunakan kaki menuju ke arah bandengan atau jalan lingkar selatan setelah itu saksi bersama orang-orang yang sedang bermain game mencari dan mengejar pelaku ke arah bandengan;
- Bahwa kemudian ada yang mengabari saksi, jika ada orang yang diduga membawa motor saksi tersebut tertangkap di gang perumahan Jl. Budi Utomo, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa ada warga yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak lama Polisi datang mengamankan dan membawa pelaku ke kantor Polisi berikut dengan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Cicip Als Cencen Bin (Alm) Dadi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi Didi Juhaedin telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB di ruko ELITE Playstation No. 14 RT 06 RW 09 Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cip*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Didi Juhaedin tersebut namun ketika saksi sedang bermain game, kemudian penjaga warnet bertanya kepada orang-orang yang sedang bermain game siapa yang mempunyai motor besar karena ia melihat ada yang membawa motor tersebut kemudian saksi dan saksi Didi Juhaedin keluar melihat ke parkir, ternyata motor saksi Didi Juhaedin sudah tidak ada;
- Bahwa penjaga ELITE Playstation mengatakan ketika ia akan masuk ke dalam ruko, ia melihat ada orang menaiki motor besar warna merah dan ada yang menyetep atau mendorong motor dari belakang menggunakan kaki menuju ke arah bandengan atau jalan lingkar selatan setelah itu saksi bersama orang-orang yang sedang bermain game membantu mencari dan mengejar pelaku ke arah bandengan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Mohan Risdiyanto Als Gombloh Bin (Alm) Dedi Risdiyanto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah membantu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB di ruko ELITE Playstation No. 14 RT 06 RW 09 Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama terdakwa dan teman-teman saksi lainnya, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan dan mengatakan "motore apik ya" kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dan meminta saksi untuk mendorong atau menyetep sepeda motor tersebut dari belakang kemudian saksi mendorong atau menyetep sepeda motor tersebut dari arah belakang menggunakan kaki saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati jembatan sungai Bandengan, namun setelah sampai di gang perumahan saksi pergi karena saksi takut mendapat masalah karena saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil mencuri;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan untuk membantu mendorong sepeda motor CBR tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik ayah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB di ruko ELITE Playstation No. 14 RT 06 RW 09 Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc nomor polisi R-3381-AAB warna merah;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah yang sudah dimodifikasi terparkir di depan ruko pojok berjejeran diantara sepeda motor yang lain, lalu karena terdakwa merasa tertarik dengan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mohan Risdiyanto untuk membantu mendorong atau menyetep sepeda motor tersebut agar terdakwa lebih mudah membawanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa menuju ke pertigaan Bandengan, namun sesampainya di gang terdakwa ditinggal oleh saksi Mohan Risdiyanto sehingga terdakwa masuk ke dalam gang kecil perumahan namun setelah itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat ditolong oleh seorang laki-laki ketika terjatuh dari sepeda motor, namun dari arah belakang banyak orang yang mengejar terdakwa dan karena terdakwa kesakitan akibat terjatuh sehingga kesulitan berlari lalu diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian pemilik sepeda motor juga mendatangi terdakwa di kerumunan warga, sehingga kemudian terdakwa ketahuan telah mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya tidak lama datang Polisi dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda CBR No. Pol : R-3381-AAB ;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka: MH1KC9212KK014932, No. Sin KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap ;
- 1 (satu) unit Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka : MH1KC9212KK014932, No. Sin : KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- 1 (satu) potong JUMPER warna hitam bergambar dan bertuliskan Brand Present berwarna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB bertempat di parkir Ruko ELITE Playstation yang berada di Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB warna merah milik saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama dengan saksi Mohan Risdiyanto dan teman-teman terdakwa lainnya di depan Ruko di dekat Ruko ELITE Playstation, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc nomor polisi R-3381-AAB warna merah milik saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin yang terparkir di depan Ruko ELITE Playstation, karena terdakwa merasa tertarik dengan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mohan Risdiyanto untuk membantu mendorong atau menyetep sepeda motor tersebut agar terdakwa lebih mudah membawanya dan namun sesampainya di gang di pertigaan Bandengan terdakwa ditinggal oleh saksi Mohan Risdiyanto lalu terdakwa masuk ke dalam gang kecil perumahan namun setelah itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemilikinya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 00.06 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB di parkir Ruko ELITE Playstation yang

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB adalah milik saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin atau setidak - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya terparkir tanpa dikunci stang di parkiran Ruko ELITE Playstation yang berada di Jl. Budi Utomo Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc dengan nomor polisi R-3381-AAB milik saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin tersebut kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Mohan Risdiyanto untuk membantu mendorong atau menyetep sepeda motor tersebut agar terdakwa lebih mudah membawanya dengan maksud sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari namun sesampainya di gang terdakwa ditinggal oleh saksi Mohan Risdiyanto sehingga terdakwa masuk ke dalam gang kecil perumahan namun setelah itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Didi Juhaedin Bin Harmidin mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda CBR No. Pol : R-3381-AAB ;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka: MH1KC9212KK014932, No. Sin KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap ;
- 1 (satu) unit Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka : MH1KC9212KK014932, No. Sin : KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- 1 (satu) potong JUMPER warna hitam bergambar dan bertuliskan Brand Present berwarna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ukuran  $\frac{3}{4}$  ;

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cjp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;  
Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizky Apriliandi Als Putra Als Puret Bin (Alm) Miran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 10(sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda CBR No. Pol : R-3381-AAB ;
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka: MH1KC9212KK014932, No. Sin KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap ;
  - 1 (satu) unit Spm Honda CBR 150 CC No. Pol : R-3381-AAB, tahun 2019 warna merah, No. Ka : MH1KC9212KK014932, No. Sin : KC92E1011650 An. STNK SEMANTO alamat Jl. Semadar Rt.02 Rw.018 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

### **Dikembalikan kepada saksi DIDI JUHAEDIN Bin HARMIDIN;**

- 1 (satu) potong JUMPER warga hitam bergambar dan bertuliskan Brand Present berwarna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, 7 April 2022, oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H.